



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor.11/Pid.Sus Anak /2018/PN.Tar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap	:	<b>EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON.</b>
Tempat Lahir	:	Tarakan
Umur/ Tgl.Lahir	:	16 Tahun / 20 April 2002
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Karang Rejo, Rt. 06, No. 12, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Ada
Pendidikan	:	SD (amat)

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama NUNUNG S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tar tanggal 15 Agustus 2018;

Anak dipersidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor.11/Pid.Sus.Anak /2018/PN.Tar tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal ;
- Penetapan Hakim Nomor.11/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor .11/Pid.Sus.Anak /2018./PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON terbukti melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON dengan pidana penjara selama 1 ( Satu ) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH.Dipergunakan dalam perkara lain An. GUNAWAN Als WAWAN Bin ABDUL RAHMAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak menjadi tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama- sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira Pukul 24.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di Jl. Cendrawasih Gg. Sulawesi, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan oleh dua orang atau***

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor .11/Pid.Sus.Anak /2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**lebih dengan bersekelu,** “ Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) sedang berjalan- jalan kemudian melihat 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH yang terparkir didalam Gang Sulawesi, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama- sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) melanjutkan perjalanan sampai di depan Gusher dan melihat 1 ( satu ) unit motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu terparkir dipinggir jalan, kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON mengambil Sepeda motor tersebut dan menyalakan nya dengan kunci kontak sembarang, setelah sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) memboncengkan Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON dengan menggunakan sepeda motor Jupiter tersebut dan membawa pergi ke arah Jl. Cendrawasih Gang Sulawesi, setelah sampai di Gang Sulawesi kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON dan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) berhenti, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON turun dari sepeda motor dan mengambil lagi 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH yang terparkir didalam Gang Sulawesi tersebut, dengan cara didorong hingga keluar gang, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON menaiki sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH tersebut karena nggak bisa dinyalakan kemudian sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) mendorongnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan membawa pergi menuju kerumah teman yang bernama ROBY. Setelah sampai dirumah ROBY tersebut kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH disamping rumah Robby, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) pergi berbocengan untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX diGhuser.

Bahwa ia Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama- sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) dalam mengambil barang- barang tersebut diatas tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban RATNA Binti (Alm) RAHIM selaku

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor .11/Pid.Sus.Anak /2018./PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- ( Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RATNA BINTI (ALM ) RAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH yang terparkir didalam Gang Sulawesi yaitu Pertama pada hari Sabtu Tanggal 25 Oktober 2018 sekira Pukul 14.30 WITA pada saat saksi keluar rumah dan akan mengambil tabung Gas, saksi melihat sepeda motornya tersebut yang sebelumnya diparkir di depan rumah Bpk Helmi di Gang Sulawesi sudah tidak ada ditempat, kemudian saksi sempat mencari- cari sepeda motornya tersebut namun tidak menemukannya.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 Wita datang ke Kantor Polres Tarakan untuk melapor kehilangan.
- Bahwa kemudian saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wita diJln. Mulawarman depan Hotel Surya Golden Tarakan saat suami saksi akan mengantar anak saksi ke sekolah, suami saksi tersebut melihat sepeda motornya yang hilang tersebut dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya suami saksi memberhentikan terdakwa dan menanyakan kepemilikan sepeda motor yang dipakai terdakwa tersebut, karena tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- ( Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ).

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan.

2. GUNAWAN ALIAS WAWAN BIN ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama- sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor .11/Pid.Sus.Anak /2018./PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 24.00 WITA, bertempat di Jl. Cendrawasih Gg. Sulawesi, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, telah 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH milik saksi korban RATNA.

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) sedang berjalan- jalan kemudian melihat 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH yang terparkir didalam Gang Sulawesi, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama-sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) melanjutkan perjalanan sampai di depan Gusher dan melihat 1 ( satu ) unit motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu terparkir dipinggir jalan, kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON mengambil Sepeda motor tersebut dan menyalakan nya dengan kunci kontak sembarang.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) memboncengkan Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON dengan menggunakan sepeda motor Jupiter tersebut dan membawa pergi ke arah Jl. Cendrawasih Gang Sulawesi, setelah sampai di Gang Sulawesi kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON dan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) berhenti, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON turun dari sepeda motor dan mengambil lagi 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH yang terparkir didalam Gang Sulawesi tersebut, dengan cara didorong hingga keluar gang.
- Benar selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON menaiki sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH tersebut karena nggak bisa dinyalakan kemudian sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) mendorongnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan membawa pergi menuju kerumah teman yang bernama ROBY.
- Bahwa setelah sampai di rumah ROBY tersebut kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH disamping rumah Robby, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama dengan sdr.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor .11/Pid.Sus.Anak /2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) pergi berbocengan untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX diGhuser.

- Bahwa Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON kemudian memperbaiki sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH yang dicuri tersebut sehingga dapat dinyalakan selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON memakainya untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa ia Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama-sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) dalam mengambil barang- barang tersebut diatas tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban RATNA Binti (Alm) RAHIM selaku pemiliknya, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- ( Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ).Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama- sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira Pukul 24.00 WITA, bertempat di Jl. Cendrawasih Gg. Sulawesi, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, telah 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH milik saksi korban RATNA.
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) sedang berjalan- jalan kemudian melihat 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT- 5126-JH yang terparkir didalam Gang Sulawesi, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama- sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) melanjutkan perjalanan sampai di depan Gusher dan melihat 1 ( satu ) unit motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu terparkir dipinggir jalan, kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON mengambil Sepeda motor tersebut dan menyalakan nya dengan kunci kontak sembarang.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) memboncengkan Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON dengan menggunakan sepeda motor Jupiter tersebut dan membawa pergi ke arah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor .11/Pid.Sus.Anak /2018./PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Cendrawasih Gang Sulawesi, setelah sampai di Gang Sulawesi kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON dan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) berhenti, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON turun dari sepeda motor dan mengambil lagi 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH yang terparkir didalam Gang Sulawesi tersebut, dengan cara didorong hingga keluar gang.

- Bahwa Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON menaiki sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH tersebut karena nggak bisa dinyalakan kemudian sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) mendorongnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan membawa pergi menuju kerumah teman yang bernama ROBY.
- Bahwa setelah sampai dirumah ROBY tersebut kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH disamping rumah Robby, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) pergi berbocengan untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX diGhuser.
- Bahwa Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON kemudian memperbaiki sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH yang dicuri tersebut sehingga dapat dinyalakan selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON memakainya untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa ia Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama- sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) dalam mengambil barang- barang tersebut diatas tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban RATNA Binti (Alm) RAHIM selaku pemiliknya, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- ( Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama- sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira Pukul 24.00 WITA Jl. Cendrawasih Gg. Sulawesi, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, telah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor .11/Pid.Sus.Anak /2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;,”

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) sedang berjalan- jalan kemudian melihat 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH yang terparkir didalam Gang Sulawesi, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama-sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) melanjutkan perjalanan sampai di depan Gusher dan melihat 1 ( satu ) unit motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu terparkir dipinggir jalan,
- Bahwa benar kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON mengambil Sepeda motor tersebut dan menyalakan nya dengan kunci kontak sembarang, setelah sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) memboncengkan Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON dengan menggunakan sepeda motor Jupiter tersebut dan membawa pergi ke arah Jl. Cendrawasih Gang Sulawesi, setelah sampai di Gang Sulawesi kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON dan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) berhenti; ,
- Bahwa benar selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON turun dari sepeda motor dan mengambil lagi 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH yang terparkir didalam Gang Sulawesi tersebut, dengan cara didorong hingga keluar gang, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON menaiki sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH tersebut karena nggak bisa dinyalakan kemudian sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) mendorongnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan membawa pergi menuju kerumah teman yang bernama ROBY.
- Bahwa benar setelah sampai dirumah ROBY tersebut kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH disamping rumah Robby, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor .11/Pid.Sus.Anak /2018./PN.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) pergi berbohongan untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX diGhuser;

- Bahwa benar Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama- sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) dalam mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban RATNA Binti (Alm) RAHIM selaku pemiliknya, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- ( Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor .11/Pid.Sus.Anak /2018./PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama- sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira Pukul 24.00 WITA Jl. Cendrawasih Gg. Sulawesi, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;,”

Menimbang, bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) sedang berjalan-jalan kemudian melihat 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH yang terparkir didalam Gang Sulawesi, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama- sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) melanjutkan perjalanan sampai di depan Gusher dan melihat 1 ( satu ) unit motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu terparkir dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa benar kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON mengambil Sepeda motor tersebut dan menyalakan nya dengan kunci kontak sembarang, setelah sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) memboncengkan Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON dengan menggunakan sepeda motor Jupiter tersebut dan membawa pergi ke arah Jl. Cendrawasih Gang Sulawesi, setelah sampai di Gang Sulawesi kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON dan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) berhenti;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON turun dari sepeda motor dan mengambil lagi 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH yang terparkir didalam Gang Sulawesi tersebut, dengan cara didorong hingga keluar gang, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON menaiki sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH tersebut karena nggak bisa dinyalakan kemudian sdr. GUNAWAN

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor .11/Pid.Sus.Anak /2018./PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) mendorongnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan membawa pergi menuju kerumah teman yang bernama ROBY.

Menimbang, bahwa benar setelah sampai di rumah ROBY tersebut kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH disamping rumah Robby, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) pergi berbocengan untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX di Ghuser;

Menimbang, bahwa benar Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama-sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) dalam mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban RATNA Binti (Alm) RAHIM selaku pemiliknya, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi pada diri Anak ;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama-sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira Pukul 24.00 WITA Jl. Cendrawasih Gg. Sulawesi, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,;

Menimbang, bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) sedang berjalan-jalan kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor .11/Pid.Sus.Anak /2018./PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5126-JH yang terparkir didalam Gang Sulawesi, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama- sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) melanjutkan perjalanan sampai di depan Gusher dan melihat 1 ( satu ) unit motor Yamaha Jupiter MX warna Abu-abu terparkir dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa benar kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON mengambil Sepeda motor tersebut dan menyalakan nya dengan kunci kontak sembarang, setelah sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) memboncengkan Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON dengan menggunakan sepeda motor Jupiter tersebut dan membawa pergi ke arah Jl. Cendrawasih Gang Sulawesi, setelah sampai di Gang Sulawesi kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON dan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) berhenti;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON turun dari sepeda motor dan mengambil lagi 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH yang terparkir didalam Gang Sulawesi tersebut, dengan cara didorong hingga keluar gang, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON menaiki sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH tersebut karena nggak bisa dinyalakan kemudian sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) mendorongnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan membawa pergi menuju kerumah teman yang bernama ROBY.

Menimbang, bahwa benar setelah sampai dirumah ROBY tersebut kemudian Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH disamping rumah Robby, selanjutnya Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) pergi berbocengan untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX diGhuser;

Menimbang, bahwa benar Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON bersama- sama dengan sdr. GUNAWAN Als. WAWAN Bin ABDUL RAHMAN ( Berkas Perkara Terpisah ) dalam mengambil barang- barang tersebut diatas tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban RATNA Binti (Alm) RAHIM selaku pemiliknya, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- ( Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ).

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor .11/Pid.Sus.Anak /2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada diri Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan laporan hasil kemasyarakatan terhadap diri Anak maka Hakim meyakini bahwa putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan diri, keluarga, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH. masih dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara lain maka, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum maka untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. GUNAWAN Als WAWAN Bin ABDUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

-

## Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak EDMIR KHOSASI Als. EMIR Bin YUSRON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian yang dilakukan secara bersama sama* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 ( satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT-5126-JH. dipergunakan dalam perkara lain An. GUNAWAN Als WAWAN Bin ABDUL RAHMAN;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim anak pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, oleh KURNIA SARI ALKAS SH. sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor .11/Pid.Sus.Anak /2018./PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh MARTINCE Bsc Panitera Pengganti, dihadiri oleh MUHAMMAD JUNAIDI SH Penuntut Umum anak pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan dihadapan Anak tanpa didampingi Penasehat Hukum dan Orang tua/Wali,

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MARTINCE Bsc

KURNIA SARI ALKAS SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)